



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth. Gubernur dan Walikota/Bupati

SURAT EDARAN

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN TAMAN PENGASUHAN ANAK BERBASIS
HAK ANAK/ DAYCARE RAMAH ANAK BAGI PEKERJA DI DAERAH**

A. Latar Belakang

Anak-anak dari perempuan pekerja berada dalam kondisi yang rentan dengan kekerasan karena rendahnya atau bahkan tidak adanya pengasuhan berkualitas berdasarkan hak-hak dasar anak. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengasuhan anak saat para orang tua bekerja termasuk untuk memberikan ruang bagi perempuan dalam ranah publik dan untuk meningkatkan angka partisipasi perempuan dalam bekerja sehingga mempercepat pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), perlu adanya layanan pengasuhan alternatif dalam bentuk Taman Pengasuhan Anak (*Daycare*) ramah anak yang menjadi kebutuhan bagi perempuan pekerja;

Sebagai tindak lanjut arahan khusus dari Presiden untuk mengkoordinasikan penyediaan Taman Pengasuhan Anak bagi pekerja buruh di daerah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah menetapkan Pedoman Standardisasi Taman Pengasuhan Anak Berbasis Hak Anak/*Daycare* Ramah Anak Bagi Pekerja.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai himbauan kepada seluruh Gubernur dan Walikota/Bupati untuk menginstruksikan kepada Dinas

Provinsi dan Kota/Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak untuk melaksanakan penyelenggaraan, koordinasi, pemantauan dan pengawasan terhadap layanan Taman Pengasuhan Anak atau *Daycare* bagi anak dari pekerja di perusahaan di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan pedoman standar yang telah disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memastikan seluruh anak-anak, khususnya anak-anak dari perempuan dan atau keluarga pekerja/buruh memperoleh layanan pengasuhan yang berkualitas sesuai dengan hak-hak dasar anak agar tumbuh baik fisik, mental, moral dan sosial.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ruang lingkup himbauan kepada seluruh Gubernur dan Walikota/Bupati untuk menginstruksikan kepada Dinas Provinsi dan Kota/Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak dalam penyelenggaraan *Daycare* ramah anak sesuai standar yang telah ditetapkan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);

E. Isi Edaran

menghimbau kepada seluruh Dinas Provinsi dan Kota/Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak untuk:

- a. melakukan koordinasi, pemantauan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan *Daycare* ramah anak yang dilakukan oleh perusahaan dan lembaga masyarakat yang bertujuan untuk anak dari perempuan pekerja sesuai dengan pedoman standarisasi Taman Pengasuhan Anak Berbasis Hak Anak/*Daycare* Ramah Anak yang disusun oleh Kemen PPPA.
- b. melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan layanan *Daycare* secara berkala paling sedikit 2 (dua) bulan sekali.
- c. memperoleh laporan berkala setiap bulan dari penyelenggara layanan *Daycare* terkait kondisi tumbuh kembang dan kesehatan anak-anak;
- d. memberikan dukungan kepada penyelenggara layanan *Daycare* untuk anak pekerja dalam upaya pemenuhan hak dasar anak salah satunya memberikan perizinan untuk dapat menyelenggarakan layanan *Daycare*.
- e. memastikan penyelenggara layanan *Daycare* memiliki kerjasama dan layanan rujukan dengan lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan dalam hal kesehatan dan perlindungan serta layanan tumbuh kembang anak, baik secara fisik dan psikologis, khususnya dengan Pusat Pembelajaran Keluarga/PUSPAGA setempat, Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), Rumah Sakit, Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), Psikolog atau Konselor dari perguruan tinggi dan/atau asosiasi profesi psikologi, Petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

- Perangkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) hingga Kecamatan, dan lembaga terkait lainnya yang memiliki peran dan fungsi dalam mengupayakan pemenuhan hak dasar dan perlindungan anak;
- f. melakukan kerjasama dengan penyelenggara *Daycare* untuk memberikan informasi kepada masyarakat di lingkungan *Daycare*, baik di lingkungan perusahaan/kawasan industri maupun lingkungan tempat tinggal anak.
 - g. membuat dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Demikian disampaikan agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan sebaik- baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 November 2020

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA